



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara kewarisan antara:

1. Mirwansyah Kesuma bin Syamsuddin Kesuma, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam Jalan Raya Kurungan Nyawa RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
2. Mulyati binti Muroddin, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam Jalan Raya Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
3. Dian Sari Kesuma binti Syamsuddin Kesuma, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam Jalan Raya Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
4. Trimarni Kesuma binti Syamsuddin Kesuma, perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam Jalan
5. Raya Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
6. Alfina Kesuma binti Syamsuddin Kesuma, perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam Jalan

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Raya Kurungan Nyawa, RT.001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
8. Wijaya Kesuma bin Syamsuddin Kesuma, laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam, Jalan Raya Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
9. Wantasi Yusuf, laki-laki, lahir di Kurungan Nyawa, tanggal 14 Agustus 1952, bertempat tinggal di Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 002, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Dalam hal ini para Pembanding memberi Kuasa Khusus kepada Amri Shohar, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara AMRI SHOHAR, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Kedaton Gg. KUA Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/A-P/AMS/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 54/SKH/2015/PA.Kla. tanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya disebut para Pembanding I-VII, dahulu Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V;

Melawan

1. Drs. H. Alfian Yusuf, laki-laki, lahir di Lampung, tanggal 14 November 1952, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam RT. 002, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
2. Royana, perempuan, lahir di Tanjung Karang, tanggal 01 April 1959, bertempat tinggal di Gedong Dalam, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
3. Agus Lena, perempuan, lahir di Kurungan Nyawa, tanggal 10 Agustus 1964, bertempat tinggal di Jalan Raya Kurungan Nyawa, RT. 002, RW.

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

4. Nasroh, perempuan, lahir di Lampung Selatan, tanggal 12 Agustus 1968, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam, RT. 001, RW. 001 Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
5. Dainani, perempuan, lahir di Kurungan Nyawa, tanggal 21 Desember 1967, bertempat tinggal di Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 003 Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
6. Buchori, laki-laki, lahir di Lampung Selatan, tanggal 06 Februari 1972, bertempat tinggal di Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Halil, laki-laki, lahir di Lampung Selatan, tanggal 12 Mei 1972, bertempat tinggal di Kurungan Nyawa, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
8. Zailani, S.H., laki-laki, lahir di Kurungan Nyawa, tanggal 25 Oktober 1974, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam, RT. 001, RW. 001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
9. Alidayani, perempuan, lahir di Bandar Lampung, tanggal 22 April 1959, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said No.6, RT. 014 Kelurahan Gulak-galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
10. Ibramsyah, laki-laki, lahir di Tanjung Karang, tanggal 06 Juni 1959, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
11. Syahrizal, laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 08 September 1960, bertempat di Jalan Blora Komp. BTN, Blok C No.1, RT. 005

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat,
Kota Bandar Lampung;

12. Feriansyah, S.E., M.M., laki-laki, lahir di Tanjung Karang, tanggal 08 Mei 1967, bertempat tinggal di Jalan Blora Gang Sentosa No.41,LK. II RT. 002, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
13. Nuzirwansyah, laki-laki, lahir di Tanjung Karang, tanggal 20 Januari 1971, bertempat tinggal di Jalan Rosela Blok R 19 LK. I RT. 009 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
14. Yusnizar, laki-laki, lahir di Bangka, tanggal 01 Januari 1965, bertempat tinggal di Dusun Mulyo Katon RT. 023, RW. 010, Desa Toto Katon, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah;
15. Drs. Yusmanto, laki-laki, lahir di Tunggu Anglu Metro, tanggal 09 September 1968, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 161-201 RT. 002, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
16. Yusemegawati, perempuan, lahir di Punggur, tanggal 17 November 1970, bertempat tinggal di JalanPemuda No. 110 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
17. Yusnilawati, perempuan, lahir di Metro, tanggal 17 September 1973, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol LK I RT. 007 Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
18. Yuslinawati, perempuan, lahir di Toto Katon, tanggal 03 November 1977, beralamat di Dusun 4 RT 0.01RW. 001, Desa Tunggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah;
19. Zainab Kusuma, perempuan, lahir di Tanjung Karang, tanggal 21 Juni 1952, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 201 RT. 002, Kelurahan

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;

20. Ayuna Kesuma, perempuan, lahir di Kurungan Nyawa, Tanggal 09 Agustus 1954, bertempat tinggal di Dusun Gedong Dalam, RT. 003, RW.001, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Dalam hal ini para Terbanding memberi Kuasa Khusus kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M. dkk. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WIM BADRI ZAKI & PARTNERS, beralamat di Jalan Nusa Indah 3 No. 1B Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2015, selanjutnya disebut para Terbanding I sampai XX dahulu para Penggugat I sampai dengan XX;

Dan

1. Direktur Utama PT. Siklus Jaya Abadi selaku Pengembang Perumahan Pinang Asri yang berkantor di Jalan Cik Ditiro BlokH.2No. 2, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
2. Imam Budi Suryanto, bertempat tinggal di Jalan Mata Air Kampung Tempel RT. 03, RW. 02, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
3. Eko Saputra, bertempat tinggal di Jalan Mata Air Kampung Tempel RT. 03, RW. 02, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
4. Jito, bertempat tinggal di Jalan Mata Air, Kampung Tempel RT. 03, RW 02, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
5. Handoyo, bertempat tinggal di Jalan Mata Air, Kampung Tempel RT. 03, RW. 02, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ahmad, bertempat tinggal di Jalan Mata Air, Kampung Tempel RT. 03 RW. 02, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Nur, bertempat tinggal di Jalan Mata Air, Kampung Tempel RT. 03, RW. 02, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
8. Amirullah Sidiq, bertempat tinggal di Jalan Mata Air, Kampung Tempel RT. 02, RK 3, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut Para Turut Terbanding 1 sampai dengan 8 dahulu Para Turut Tergugat VI,VII,VIII,IX,X, XI,XII dan XIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Kla.tanggal 6 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Idris Kesuma Raden bin Toyib telah meninggal dunia pada bulan Januari 1990;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Idris Kesuma Raden bin Toyib adalah :
 - 3.1. Hj. Husna binti Idris Kesuma Raden;
 - 3.2. Fatmah binti Idris Kesuma Raden;
 - 3.3. Maini Lianti binti Idris Kesuma Raden;

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Zaenab binti Idris Kesuma Raden;
- 3.5. Syamsudin bin Idris Kesuma Raden;
- 3.6. Ayuna binti Idris Kesuma Raden;
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Hariyah binti Idris Kesuma Raden adalah:
 - 4.1. Alidayani;
 - 4.2. Ibramsyah, B.E.;
 - 4.3. Hi. Syahrizal;
 - 4.4. Feriyansyah, S.E., M.M.;
 - 4.5. Rina Rita;
 - 4.6. Nuzirwansyah;
5. Menetapkan harta waris almarhum Idris Kesuma Raden bin Toyib adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Tanah Rumah dan Bangunan yang terletak di Jl. Imam Bonjol 205 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung seluas \pm 250 m² dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Imam Bonjol, sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Boncel dan Poniman, sebelah Timur berbatasan dengan Suripno dan sebelah Barat berbatasan dengan Gg. Boncel dan Yatiman;
 - 5.2. Tanah Kampung Tempel (Tanah Ledeng - Kiri jalan) seluas \pm 2.000m² yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan batas Utara berbatasan dengan Jalan Mata Air, sebelah Selatan berbatasan dengan Lasno, sebelah Timur berbatasan dengan Kromo Miyadi, dan sebelah Barat berbatasan dengan H. Alwi;
 - 5.3. Tanah Limus terletak di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung seluas \pm 10.000 m² terdiri dari dua bidang, bidang kesatu dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sanusi, sebelah

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan; sedangkan bidang kedua dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan, sebelah Selatan berbatasan dengan Poniran, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, dan sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan;

- 5.4. Tanah Kuda Tuan terletak seluas ± 7.500 m² di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Arifin Husin, sebelah Timur berbatasan dengan Arifin Husin, sebelah Barat berbatasan dengan Slamet;
- 5.5. Rumah Tua dan Tanah seluas ± 1.500 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Syukur, sebelah Selatan Hi. Mukhtar Syarif, sebelah Timur Jalan Raya, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
- 5.6. Sawah Kebon Set seluas ± 5.000 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Sanusi, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Ratai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim (Mamat), dan sebelah Barat berbatasan dengan Kasdi;
- 5.7. Tanah Bekas Kebon Bayur seluas ± 8.000 m² terletak di Dusun Umbul Pelem Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Alm. Fajar (Metro), sebelah Selatan berbatasan dengan H. Rais, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Ratai, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- 5.8. Tanah Bekas Lapangan seluas ± 8.000 m² terletak di Dusun Umbul Pelem Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Tuhik,

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Rozak, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

5.9. Tanah dan Sawah Uma Khidik seluas \pm 20.000 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Hasnani, sebelah Selatan berbatasan dengan Arifin, sebelah Timur berbatasan dengan Basusi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Wai Kandis;

5.10. Kebun dan Sawah Way Ratai seluas \pm 25.000 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan M. Rais, sebelah Selatan berbatasan dengan Basuki, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Wai Ratai;

5.11. Tanah Di Dusun Suka Jaya (Kiri Jalan) seluas \pm 2.000 m² terletak di Desa Kurungan nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Malik Mursidi, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kurungan Nyawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

5.12. Tanah yang terletak di Way Ratai bagian atas luas kurang lebih 12.000 m², dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Jumali, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Harbiin, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rohim;

5.13. Tanah yang terletak di Way Ratai bagian bawah luas kurang lebih 7.500 m² dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Fatmah (Drs. Yusmanto), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Sharto, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Ratai, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Walim;

5.14. Tanah yang terletak di Way Ratai bagian bawah luas kurang lebih 7.500 m² dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Parlim,

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Selatan berbatasan dengan Hariyah/Ibramsyah, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Ratai, dan sebelah Barat berbatasan dengan Walim;

5.15. Tanah yang terletak di Way Ratai bagian bawah luas kurang lebih 10.000 m² dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Hasnani, sebelah Selatan berbatasan dengan Mirwansyah, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

5.16. Tanah yang terletak di Way Ratai bagian bawah luas kurang lebih 7.500 m² dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Mirwansyah, sebelah Selatan berbatasan dengan Hasnani, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Ratai, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

5.17. Tanah yang terletak di Way Ratai bagian bawah luas kurang lebih 10.000 m² dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Wantasi Yusuf, sebelah Selatan berbatasan dengan Ayuna/Hayuna, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Ratai, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Idris Kesuma Raden bin Toyib sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------|
| 6.1. Hj. Husna binti Idris Kesuma Raden mendapat | 1/8 bagian; |
| 6.2. Fatmah binti Idris Kesuma Raden mendapat | 1/8 bagian; |
| 6.3. Maini Lianti binti Idris Kesuma Raden mendapat | 1/8 bagian; |
| 6.4. Zaenab binti Idris Kesuma Raden mendapat | 1/8 bagian; |
| 6.5. Syamsudin bin Idris Kesuma Raden mendapat | 2/8 bagian; |
| 6.6. Ayuna binti Idris Kesuma Raden mendapat | 1/8 bagian; |

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti almarhumah Hariyah binti Idris Kesuma Raden bin Toyib sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 7.1. Alidayani mendapat | 2/11 bagian dari 1/8; |
| 7.2. Ibramsyah, B.E. mendapat | 2/11 bagian dari 1/8; |

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Hi. Syahrizal mendapat 2/11 bagian dari 1/8;
- 7.4. Feriyansyah, S.E., M.M. mendapat 2/11 bagian dari 1/8;
- 7.5. Rina Rita mendapat 1/10 bagian dari 1/8;
- 7.6. Nuzirwansyah mendapat 2/11 bagian dari 1/8;
8. Memerintahkan kepada para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V, yang menguasai harta waris tersebut untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya secara natura atau sukarela, jika tidak dapat dilakukan secara natura atau suka rela, maka dapat dilelang dimuka umum atau melalui lembaga lelang, yang hasil dari uang lelang harta waris tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 39.046.000,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan Banding melalui kuasanya dengan surat Kuasa Khusus sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Kla tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda, permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding dahulunya Para Penggugat;

Bahwa Para Pembanding maupun Kuasanya tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Kla, tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V telah diberitahu untuk melakukan inzage namun tidak melakukan inzage sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Kla, tanggal 11 Agustus 2017, sedangkan Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana surat

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Kla, tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat/Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan banding pada tanggal 19 Juni 2017, dan pada waktu pembacaan putusan Penggugat I, XII, XV beserta kuasa, Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V beserta kuasa (Pembanding dan Terbanding) hadir dipersidangan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 6 Juni 2017, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara banding a quo, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memeriksa bukti tertulis untuk menguatkan pengakuan, keterangan saksi, dan pemeriksaan setempat, sedangkan bukti tertulis sangat penting untuk memastikan tanah-tanah obyek sengketa benar adanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu tambahan bukti yuridis formil berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemerintah setempat atau keterangan masyarakat dilingkungan masyarakat sekitar obyek sengketa yang menguatkan bahwa obyek sengketa benar atas nama almarhum Idris Kusuma Raden bin Toyib, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima ;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;
 1. Memerintakan agar Pengadilan Agama Kalianda membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi maksud putusan sela ini ;
 2. Menanggguhkan penetapan tentang biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut sebagai bagian dalam satu kesatuan putusan yang lengkap;

Menimbang bahwa terhadap amar Putusan Sela nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil Para Penggugat dan Kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V dan Kuasanya, di persidangan guna untuk dimintai tambahan alat bukti untuk melengkapi bukti tertulis/surat atas objek sengketa atas nama Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm);

Menimbang bahwa, di dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 21 November 2017, Para Penggugat/Kuasanya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan V dan Kuasanya hadir dipersidangan sesuai Berita Acara Sidang halaman 7, namun baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V belum membawa alat bukti tambahan dimaksud dalam Putusan Sela Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, dan meminta diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti pada sidang yang akan datang yaitu tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan kuasanya hadir di pesidangan tanggal 12 Desember 2017, tanggal 9 Januari 2018 dan sidang tanggal 16

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan V dan kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 9 Januari 2018 dan sidang tanggal 16 Januari 2018 para Penggugat dan Kuasanya telah hadir dipersidangan dan menyampaikan alat bukti tambahan berupa 3 (tiga) bukti Surat Keterangan yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 9 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling Kota, Bandar Lampung, untuk tanah seluas 10.000 m² (P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 9 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling Kota, Bandar Lampung, untuk tanah seluas 2.000 m² (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 9 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling Kota, Bandar Lampung, untuk tanah seluas 7.500 m² (P.3);

Menimbang, bahwa ketiga Surat Keterangan Lurah Kelurahan Pinang Jaya tersebut dibuat sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yaitu keterangan para Penggugat tertanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Januari 2018 Para Penggugat dan Kuasanya telah hadir dipersidangan dan telah menyampaikan 10 (sepuluh) alat bukti tambahan berupa Surat Keterangan Desa Kurungan Nyawa tanpa nomor, yang menerangkan bahwa memang benar tanah di Desa Kurungan Nyawa yang disebutkan dalam surat keterangan ini milik (alm) Idris Kusuma Raden bin Toyib, sesuai dengan pernyataan dan keterangan harta waris tertanggal 20 Maret 2015, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan nomor 000/08/VI.22/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Gedong Air, untuk tanah seluas ± 250 m² di Jalan Imam Bonjol No.205 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, (P.4);

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 4.500 \text{ m}^2$ (P.5);
3. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (P.6);
4. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (P.7);
5. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tana Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (P.8);
6. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ (P.9);
7. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (P.10);
8. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (P.11);
9. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (P.12);
10. Foto copy Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 15 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk tanah seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ (P.13);

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kelurahan/Desa tersebut tidak menyebutkan Nomor Surat dan berisi pembenaran harta waris atas Surat Pernyataan dan Keterangan harta waris yang diakui oleh Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V maupun Kuasanya tidak menanggapi, baik dalam bentuk bantahan dimuka persidangan maupun secara tertulis bahkan tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyampaikan alat bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Surat Keterangan Kelurahan /Desa yang diajukan para Penggugat dan Kuasanya, yaitu bukti P.1 - P.13 Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bukti tersebut menunjukkan bahwa harta waris adalah milik Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm) yang menjadi hak Para Penggugat atas dasar Pengakuan hak Para Penggugat, dan juga pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V di depan sidang, dan pengakuan merupakan bukti sempurna atas hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 RBg, yaitu pengakuan hak waris, hak Pewaris dan hak ahli waris, sedangkan pengakuan adalah mengikat, identitas kepemilikan surat barang tidak bergerak, dalam hal gugatan waris adalah tanah Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm) oleh karena pengakuan hak saja sudah menjadikan objek sengketa dalam perkara aquo tanah waris dapat dialihkan hak kepada pihak lain dari pewaris kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan hak yang diklaim Para Penggugat sudah benar, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan V adalah ahli waris dan ahli waris pengganti, maka **pengakuan hak** selanjutnya meningkat kepada **pengakuan fakta** dan **peristiwa hukum secara yuridis formil** yang dapat meyakinkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik pewaris Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm) harus dibuktikan terlebih dahulu, dan ternyata Surat Keterangan yang dibuat Kantor Kelurahan dan Kantor Desa di dasari oleh keterangan para Penggugat, dalam makna yang lebih luas para Penggugat sudah berusaha maksimal mencari bukti

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.BdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan, yang diperintahkan oleh Putusan Sela dan sudah mengajukan bukti di depan sidang Pengadilan Tingkat Pertama bukti tambahan P.1 - P.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan Putusan Sela dan ternyata Para Penggugat sudah mengajukan bukti tambahan P.1 - P.13 bahwa harta sengketa benar-benar milik Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan V benar adalah ahli waris Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm) dan obyek sengketa adalah benar tanah milik Pewaris yang belum dibagi waris dan dapat beralih hak keperdataan atas tanah tersebut kepada seluruh ahli waris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara aquo menetapkan Pewaris, Para Ahli Waris dan bagian masing-masing ahli waris serta harta warisan yang diakui Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I sampai dengan V yang dikuatkan dengan saksi-saksi, pemeriksaan setempat (decente), dan bukti tambahan P.1 - 13, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Kla tanggal 6 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah yang menetapkan pewaris, para ahli waris dan bagian-bagiannya serta harta waris sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi dan menambah susunan amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama amar putusannya angka 3 (tiga) menyebutkan "Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Idris Kusuma Raden bin Toyib adalah 3.1.s/d 3.6. adalah 6 (enam) orang, dantidak menyebutkan "6 (enam) orang anak-anak Hariyah binti Idris Kusuma Raden sebagai ahli waris Pengganti" yang seharusnya menetapkan juga anak-anak almarhumah Hariyah binti Idris Kusuma Raden tersebut sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah Hariyah binti Idris Kusuma Raden, sehingga jumlah bilangan dalam pembagiannya menjadi genap 8/8 bagian;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama angka 4 (empat) berdiri sendiri terpisah dari amar angka 3 (tiga), sehingga jumlah bilangannya tidak lengkap yaitu 7/8 bagian, dan bagian anak-anak Hariyah binti

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Kusuma Raden terpisah penyebutannya dari ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa mengenai harta waris, yang para pihak sama-sama berkepentingan, sebagaimana diatur Pasal 192 ayat (1) RBg., maka biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) dibebankan kepada Para Penggugat I-XX/Para Terbanding I-XX dan Para Tergugat I dan II, para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding I-VII;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding I-VII/Para Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan V;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0528/Pdt.G/2015 /PA.Kla tanggal 6 Juni 2017, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Pembanding I-VII/Para Tergugat I-II dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I-XX/Para Terbanding I-XX untuk sebagian;
2. Menetapkan Idris Kesuma Raden bin Toyib telah meninggal dunia pada bulan Januari 1990;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm) adalah :
 - 3.1. Hj.Husna binti Idris Kesuma Raden (almh) meninggal dunia, tanggal 13 Februari 1998;
 - 3.2. Fatmah binti Idris Kesuma Raden (almh) meninggal dunia, tanggal 25 Juni 1999;

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.BdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Maini Lianti binti Idris Kesuma Raden (almh) meninggal dunia, tanggal 8 Januari 2006;
- 3.4. Zaenab binti Idris Kesuma Raden;
- 3.5. Syamsudin bin Idris Kesuma Raden (alm) meninggal dunia, tanggal 30 Oktober 2010;
- 3.6. Ayuna binti Idris Kesuma Raden;
- 3.7. Anak-anak almarhumah Hj. Hariyah binti Idris Kesuma Raden (sebagai ahli waris pengganti), masing-masing bernama:
 - 3.7.1. Alidayani;
 - 3.7.2. Ibrahimsyah, BE.;
 - 3.7.3. Hi. Syahrizal;
 - 3.7.4. Feriyansyah, SE., MM.;
 - 3.7.5. Rina Rita;
 - 3.7.6. Nuzirwansyah);
4. Menetapkan harta waris Idris Kesuma Raden bin Toyib (alm) adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Imam Bonjol 205 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung seluas $\pm 250m^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Selatan : Gg. Boncel dan Poniman;
 - Sebelah Timur : Suripno;
 - Sebelah Barat : Gg. Boncel dan Yatiman;
 - 4.2. Tanah Kampung Tempel (Tanah Ledeng - Kiri jalan) seluas $\pm 2.000m^2$ yang terletak di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Mata Air;
 - Sebelah Selatan : Lasno;
 - Sebelah Timur : Kromo Miyadi;
 - Sebelah Barat : H. Alwi;

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tanah Limus terletak di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, seluas ± 10.000 m² terdiri dari dua bidang:

4.3.1. Bidang kesatu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan;
- Sebelah Selatan : H. Sanusi;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Perumahan;

4.3.2 Bidang kedua dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan;
- Sebelah Selatan : Poniran;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Perumahan;

4.4. Tanah Kuda Tuan seluas ± 7.500 m², terletak di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : Arifin Husin;
- Sebelah Timur : Arifin Husin;
- Sebelah Barat : Slamet;

4.5. Rumah Tua dan Tanah seluas ± 1.500 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Syukur;
- Sebelah Selatan : Syarif;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Sungai;

4.6. Sawah Kebon Set seluas ± 5.000 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Sanusi;

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.BdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sungai Way Ratai;
- Sebelah Timur : Ibrahim (Mamat);
- Sebelah Barat : Kasdi;

4.7. Tanah Bekas Kebon Bayur seluas \pm 8.000 m² terletak di Dusun Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Fajar (alm) /Metro;
- Sebelah Selatan : H. Rais;
- Sebelah Timur : Sungai Way Ratai;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.8. Tanah Bekas Lapangan seluas \pm 8.000 m² terletak di Dusun Umbul Pelem, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tuhik;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Abdul Rozak;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.9. Tanah dan Sawah Uma Khidik, seluas \pm 20.000 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hasnani;
- Sebelah Selatan : Arifin;
- Sebelah Timur : Basusi;
- Sebelah Barat : Sungai Wai Kandis;

4.10. Kebun dan Sawah Way Ratai seluas \pm 25.000 m² terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : M. Rais;
- Sebelah Selatan : Basuki;
- Sebelah Timur : Jalan;

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sungai Wai Ratai;

4.11. Tanah Di Dusun Suka Jaya, seluas ± 2.000 m² terletak di Kiri Jalan Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Malik Mursidi;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kurungan Nyawa;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.12. Tanah, luas kurang lebih 12.000 m², yang terletak di Way Ratai bagian atas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jumali;
- Sebelah Selatan : Harbiin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rohim;

4.13. Tanah, luas kurang lebih 7.500 m² yang terletak di Way Ratai bagian bawah, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Fatmah (Drs. Yusmanto);
- Sebelah Selatan : Mat Sharto;
- Sebelah Timur : Sungai Way Ratai;
- Sebelah Barat : Walim;

4.14. Tanah, luas kurang lebih 7.500 m² yang terletak di Way Ratai bagian bawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parlim;
- Sebelah Selatan : Hariyah/Ibramsyah;
- Sebelah Timur : Sungai Way Ratai;
- Sebelah Barat : Walim;

4.15. Tanah, luas kurang lebih 10.000 m² yang terletak di Way Ratai bagian bawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hasnani;
- Sebelah Selatan : Mirwansyah;

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.16. Tanah, luas kurang lebih 7.500 m² yang terletak di Way Ratai bagian bawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mirwansyah;
- Sebelah Selatan : Hasnani;
- Sebelah Timur : Sungai Way Ratai;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.17. Tanah luas kurang lebih 10.000 m² yang terletak di Way Ratai bagian bawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Wantasi Yusuf;
- Sebelah Selatan : Ayuna/Hayuna;
- Sebelah Timur : Sungai Way Ratai;
- Sebelah Barat : Jalan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris almarhum Idris Kesuma Raden bin Toyib sebagai berikut :

- 5.1. Hj. Husna binti Idris Kesuma Raden, mendapat 1/8 bagian;
- 5.2. Fatmah binti Idris Kesuma Raden, mendapat 1/8 bagian;
- 5.3. Maini Lianti binti Idris Kesuma Raden, mendapat 1/8 bagian;
- 5.4. Zaenab binti Idris Kesuma Raden, mendapat 1/8 bagian;
- 5.5. Syamsudin bin Idris Kesuma Raden mendapat 2/8 bagian;
- 5.6. Ayuna binti Idris Kesuma Raden, mendapat 1/8 bagian;
- 5.7. Anak-anak almarhumah Hj. Hariyah binti Idris Kesuma Raden;
 - 5.7.1. Alidayani, anak perempuan, Penggugat IX;
 - 5.7.2. Ibramsyah, B.E. anak laki-laki, Penggugat X;
 - 5.7.3. Hi. Syahrizal, anak laki-laki, Penggugat XI;

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7.4. Feriyansyah, S.E., M.M. anak laki-laki, Penggugat XII;

5.7.5. Rina Rita, (meninggal 13 Oktober 2008);

5.7.6. Nuzirwansyah, anak laki-laki, Penggugat XIII;

(sebagai ahli waris pengganti) mendapat 1/8 bagian;

J u m l a h = 8/8 bagian;

6. Menetapkan bagian dari almarhumah Hj. Husna binti Idris Kesuma Raden 1/8 bagian diberikan kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

- 6.1. Drs. H. Alfian Yusuf, Penggugat I;
- 6.2. Wantasi Yusuf, Turut Tergugat V;
- 6.3. Royana, Penggugat II;
- 6.4. Rahmat, (meninggal 4 Februari 2002); -
- 6.5. Agus Lena, Penggugat III;
- 6.6. Nasroh, Panggugat IV;
- 6.7. Dainani, Panggugat V;
- 6.8. Buchori, Penggugat VI;
- 6.9. Halil, Penggugat VII
- 6.10. Zaelani, SH. Penggugat VIII;

7. Menetapkan bagian dari almarhumah Fatmah binti Idris Kesuma Raden 1/8 bagian diberikan kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

- 7.1. Yusnizar, Penggugat XIV;
- 7.2. Drs. Yuswanto, Penggugat XV;
- 7.3. Yusmegawati, Penggugat XVI;
- 7.4. Yusnilawati, Penggugat XVII;
- 7.5. Yuslinawati, Penggugat XVIII;

8. Menetapkan bagian dari almarhum Syamsudin bin Idris Kesuma Raden 2/8 bagian diberikan kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

- 8.1. Mulyati binti Muroddin (isteri), Tergugat II;
- 8.2. Mirwansyah Kesuma, Tergugat I;
- 8.3. Dian Sari Kesuma, Turut Tergugat I;
- 8.4. Trimarni Kesuma, Turut Tergugat II;

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Alfina Kesuma, Turut Tergugat III;
- 8.6. Wijaya Kesuma, Turut Tergugat IV;
9. Menghukum kepada Para Penggugat I-XX/Para Terbanding I-XX, Para Tergugat I-II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V/Para Pembanding I-VII, yang menguasai harta waris angka 4.1 sampai dengan angka 4.17 tersebut di atas untuk membagikan kepada para masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya;
10. Menolak gugatan para Penggugat I-XX//Para Terbanding I-XX selebihnya;
11. Menghukum Para Penggugat I-XX, Para Tergugat I-II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 39.046.000,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh enam ribu rupiah);
12. Menghukum Para Penggugat I-XX/Para Terbanding I-XX, Para Tergugat I-II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding I-VII, untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami HJ. Zaina Yusuf, SH., S.Ag, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Najib Umar, SH., MH. dan Drs. H. Fuizalman, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta Dra. Ismawati, MH., selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Hj. Zaina Yusuf, SH., S.Ag.

Hakim Anggota. I

Dto.

Drs. H. A. Najib Umar, SH., MH.

Hakim Anggota. LI

Dto.

Drs. H. Fuizalman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Ismiwati, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA,

H.A.JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)